

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai pedoman hidup manusia, merupakan agama yang tidak hanya berkaitan dengan masalah ritual, akan tetapi merupakan sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, salah satunya masalah industri keuangan sebagai motor penggerak roda perekonomian. Sekalipun Islam menganjurkan manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi yang mampu mendatangkan keuntungan bagi para penggiat usaha, namun tidak semua persoalan ekonomi Islam yang berorientasi pada keuntungan semata (*profit oriented*). Banyak sekali kegiatan ekonomi yang justru bernilai sosial dengan mengenyampingkan aspek keuntungan.

Islam adalah agama yang selalu mengedepankan kepentingan umat, sekaligus menghargai hak-hak pribadi seorang muslim. Ini berlaku dalam segala hal termasuk kebijakan ekonomi. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang terlampau membuka ruang kebebasan individu, juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang membatasi kebebasan perorangan. Sebagaimana dikatakan Naqwi bahwa dari postulat-postulat etik dasar Islam setidaknya ada lima sasaran kebijakan yang bisa ditarik, yaitu kebebasan individual, keadilan distributif, pertumbuhan ekonomi, pendidikan universal (untuk umum) dan peluang kerja maksimum.¹

¹ Syed Nawab Haider Naqwi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 126.

Selain anjuran investasi, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memasuki pintu usaha yang ia kehendaki sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan hatinya dan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.² Di satu segi ajaran Islam hendak mendorong umatnya untuk berprestasi termasuk dalam bidang ekonomi, namun di segi lain Islam sarat dengan muatan etika, termasuk etika ekonomi dan bisnis serta hukum menurut Islam.³

Pada dasarnya manusia adalah makhluk Allah SWT yang paling sempurna di muka bumi ini, karena manusia diberi kelebihan akal untuk berpikir dan menjalankan kehidupannya. Sehingga dengan kelebihan itu manusia dituntut untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang diperintah dan dilarang serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang memerlukan pemilihan untuk dijalani dan ditinggalkan.

Sebagai manusia dalam kehidupan di dunia demi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari berbagai macam kebutuhan baik kebutuhan primer (*adh-dharury*), sekunder (*al-hajy*) dan tersier (*at-takhsiny*). Untuk memenuhi segala kebutuhan manusia tersebut tidak bisa melakukan sendiri tetapi membutuhkan orang lain karena itu sudah menjadi sifat dasar dari manusia yang diciptakan oleh Allah untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

² Yusuf Qaradhawi, *Teologi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm. 72.

³ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 81.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya:”....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.⁴

Allah menciptakan manusia di dunia dengan tujuan utama yaitu untuk beribadah kepada-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Untuk beribadah kepada-Nya banyak hal yang dapat dilakukan yaitu dengan cara melakukan hubungan baik dengan semua makhluk hidup. Selain itu manusia merupakan makhluk sosial karena di setiap kegiatan hidupnya selalu membutuhkan orang lain sehingga dari hal itu tercipta suatu hubungan antara sesama manusia yang biasa disebut dengan ber *mu’amalah*.

Dengan melihat begitu kompaknya hubungan dalam masyarakat, manusia dituntut untuk saling membantu dalam hal kebaikan yaitu dengan cara ber *mu’amalah*. *Mu’amalah* adalah suatu cara untuk dapat mewujudkan kebutuhan tersebut. Namun jika melihat suatu kenyataan di masyarakat pada saat sekarang ini sudah banyak praktek ekonomi yang mengaku berazaskan Islam atau untuk tolong-menolong tapi kenyataannya memberatkan bagi masyarakat.

Ruang lingkup di dalam ber *mu’amalah* seperti jual beli (*al-ba’i wa altijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul ‘Ali -Art, 2005), hlm. 106.

(*almudharabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-'ariyah*), barang titipan (*al-wadhi'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-muzaroah*), sewa menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujroh al-'amal*), gugatan (*syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibbah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*as-sulhu*), hutang (*al-qardh*) dan ditambah dengan masalah kontemporer (*al-mu'asiroh*) seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit.

Islam menentang keras ketidakadilan ekonomi. Larangan ini tampak jelas dalam larangannya terhadap praktek *riba* yang di dalamnya melekat ketidakadilan. Sebagai alternatif, Islam menawarkan berbagai bentuk transaksi yang sarat dengan prinsip syari'ah Islam. Dari sinilah banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berusaha menerapkan prinsip syariah bebas bunga, seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Koperasi Syariah, dan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) yang keberadaannya semakin eksis dan berkembang.

Seperti lembaga keuangan konvensional lainnya, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi, di antaranya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya ke pihak yang kekurangan dana. Perbedaan antara dua lembaga tersebut adalah jika pada lembaga keuangan konvensional sebagian besar operasionalnya ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui

pelayanan dan pemberian bunga yang menarik, suatu hal yang tidak ada pada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki produk dan jasa yang berkarakteristik seperti peniadaan atas pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang halal sesuai prinsip syariah.

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik di level nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi di Indonesia.⁵ Perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non bank di Indonesia memang masih dikatakan belum lama. Namun, perkembangan dan pertumbuhan industri ini terus menunjukkan angka yang terus meningkat. Ini membuktikan bahwa masyarakat mulai sadar akan pentingnya bertransaksi dengan prinsip syariah.

Dengan keberadaan lembaga keuangan syariah, dan semakin bertumbuh kembangnya masing-masing lembaga tak pelak menghasilkan suatu persaingan yang menuntutnya untuk terus berinovasi dan bekerja dengan profesional. Dalam hal ini tentu para pejabat maupun pekerja dituntut untuk selalu bekerja keras, bekerja secara cerdas dan bekerja secara ikhlas dan arif. Di samping itu para manajernya harus mempunyai jiwa entrepreneur tinggi dan berkompeten dalam bidangnya.

⁵ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), hlm. 1.

Koperasi merupakan salah satu usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Pada awalnya, koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki ekonomi tingkat bawah, dimana melalui koperasi mereka bersama-sama berkeinginan atau mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, koperasi tidak hanya merupakan kumpulan orang-orang yang berekonomi lemah saja, akan tetapi mereka yang tingkat ekonominya sudah tinggipun ikut bergabung dengan koperasi. Hal ini karena atas dasar koperasi sesuai dengan sifat dasar bangsa Indonesia yang bersifat gotong royong dan kekeluargaan, yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur *riba*, *maysir* dan *gharar*. Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 16/ 2015 disebutkan bahwa KSPPS wajib melakukan kegiatan mal yaitu menghimpun mengelola dan menyalurkan zakat infaq dan wakaf.

BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga

ribuan BMT yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁶ Selain itu juga berperan dalam zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT ISTIQOMAH Tulungagung menjalin kerjasama dengan BMT lainnya yang di bawah naungan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), KSPPS BMT ISTIQOMAH merupakan salah satu dari 5000 BMT yang bertebaran diseluruh tanah air. KSPPS BMT ISTIQOMAH hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil (akar rumput) sesuai dengan prinsip syariah Islam, yakni dengan sistem bagi hasil atau tanpa bunga. KSPPS BMT ISTIQOMAH memberikan permodalan kepada para pengusaha kecil mikro dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem ini mereka merasa pas, sebab pemberian jasa tidak didasarkan pada besarnya jumlah pinjaman namun didasarkan pada jumlah keuntungan mereka. Sampai saat ini, KSPPS BMT ISTIQOMAH telah memiliki 6745 jumlah anggota simpanan, simpanan berjangka, dan juga pembiayaan.

TABEL 1.1

⁶ Maklalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 49.

Produk-Produk KSPPS BMT ISTIQOMAH

JENIS	NAMA PRODUK
Simpanan	Simpanan Pembiayaan, Simpanan Masyarakat Syariah, Simpanan Pendidikan Istiqomah, Simpanan Qurban, Simpanan Berjangka (Deposito Istiqomah).
Lending/ Pembiayaan	<i>Bai' bi Tsaman 'Ajil (BBA), Bai' Al Murabahah, Bai' Al Mudharabah, Bai' Al Qardul Hasan, Bai' Al Musyarakah.</i>
Baitul Maal	Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

Sumber: Profil Lembaga BMT ISTIQOMAH Tulungagung

Salah satu produk dari KSPPS BMT ISTIQOMAH adalah *Al Qardul Hasan*. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana anggota (penerima pembiayaan) tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan. Pinjaman yang lebih sering dikenal dengan pinjaman *al-qardh* ini adalah pembiayaan yang bersifat sosial, bukan komersial. Hal ini karena memang arti dari akad *al-qardh* adalah akad pinjam-meminjam antara dua pihak dengan pengembalian tanpa ada tambahan. Jadi, peminjam hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja. Menurut istilah para ahli fikih, *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain tanpa ada tambahan⁷ seperti mengutang uang Rp. 2,- akan dibayar Rp. 2,- pula.⁸

⁷ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, terj. Fakhri Ghafur (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 51.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1976), hlm. 293.

KSPPS BMT ISTIQOMAH akan memberikan dananya kepada nasabah yang menggunakan dananya untuk biaya sekolah dan biaya orang sakit. Tentunya, tidak semua nasabah mendapatkan pinjaman ini. Hanya nasabah miskin dan memenuhi syarat yang bisa merasakan fasilitas ini. Dalam pemberian pinjaman, KSPPS BMT ISTIQOMAH mengambil dananya dari dana ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqoh), sehingga jika sampai terjadi kredit macet tidak akan berpengaruh terhadap dana komersial. Walaupun dananya terbatas, tetapi dana tersebut sangat dirasakan oleh nasabah untuk kepentingan mendesak, dan dalam pengajuan pinjamannya pun tidak rumit seperti halnya pembiayaan lainnya dan pengembaliannya sewaktu-waktu apabila sudah memiliki uang tetapi juga tetap ada batasan waktunya.

Maka dari sini timbul permasalahan bahwa dari tahun 2014 – 2016, KSPPS BMT ISTIQOMAH apakah sudah mengoptimalkan dananya untuk pembiayaan ini karena melihat KSPPS BMT ISTIQOMAH yang tidak memiliki modal sebesar bank untuk dapat memberikan pembiayaan dengan akad *al-qardh*. Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji serta mencari bukti empiris atas optimalisasi *Qordul Hasan* yang diberikan KSPPS BMT ISTIQOMAH. Dari keterangan dan informasi diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Optimalisasi Pembiayaan *Qordul Hasan* Pada KSPPS BMT ISTIQOMAH Tulungagung**”.

B. Fokus Penelitian

Dari Latar Belakang Masalah yang dijelaskan di atas, maka fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan *Qordul Hasan* di KSPPS BMT ISTIQOMAH Tulungagung?
2. Bagaimana strategi yang digunakan KSPPS BMT ISTIQOMAH Tulungagung dalam penyaluran dana pembiayaan *Qordul Hasan*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Fokus Penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penerapan pembiayaan *Qordul Hasan* di KSPPS BMT ISTIQOMAH Tulungagung.
2. Untuk menjelaskan strategi yang digunakan oleh KSPPS BMT ISTIQOMAH Tulungagung dalam menyalurkan dana pembiayaan *Qordul Hasan*.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka permasalahan yang muncul adalah:

1. Banyak warga yang sulit mendapatkan dana untuk kepentingan mendesak dalam waktu yang cepat.

2. Strategi yang digunakan KSPPS BMT ISTIQOMAH Tulungagung untuk menyalurkan dana pembiayaan *Qordul Hasan*, mungkin dapat menjadi alternatif bagi masyarakat.
3. Optimalisasi pembiayaan *Qordul Hasan*, sudah berjalan optimal atau belum.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Optimalisasi yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada jumlah dana pinjaman pada KSPPS BMT ISTIQOMAH Tulungagung.
2. Objek yang diteliti dibatasi pada KSPPS BMT ISTIQOMAH, Jl. Mayor Sujadi Timur Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
3. Produk pembiayaan yang dimiliki KSPPS BMT ISTIQOMAH, yang diteliti dibatasi pada produk pembiayaan *Qordul Hasan*.
4. Data yang diteliti adalah data tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2014-2016.

E. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoretis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan akad *Qardh* pada Koperasi Syariah, BMT maupun Perbankan Syariah yang lainnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penyempurnaan dalam pengembangan keilmuan keuangan mikro syariah dalam BMT, dan pelaksanaan akad *Qardh*, serta penelitian ini guna memberikan masukan untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah melalui pelaksanaan akad *Qardh*.

b. Bagi KSPPS BMT ISTIQOMAH Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang nantinya akan berguna sebagai bahan acuan atau pembelajaran dalam pelaksanaan pembiayaan akad *Qardh*. Sehingga selanjutnya pembiayaan-pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BMT ISTIQOMAH Tulungagung akan semakin baik.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pembiayaan-pembiayaan yang ada pada BMT terutama dalam pembiayaan akad *Qardh* dan menampilkan pemahaman yang multi interpretasi sehingga dapat membudayakan sikap terbuka diantara masyarakat itu sendiri.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan

pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.⁹ Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau dimaksimalkan.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dengan demikian pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana oleh bank yang disalurkan kepada pihak lain dengan ketentuan pengembalian dengan menyertakan imbalan atau bagi hasil.¹⁰

Secara umum, *al-Qard* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih *klasik* (kuno), *qard* bukan merupakan transaksi *komersial* (mencari keuntungan) melainkan merupakan transaksi yang bersifat *ta'awun* (tolong-

⁹ Hotniar Siringoringo, *Pemrograman Linier: Seri Teknik Riset Operasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 4.

¹⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 73.

menolong).¹¹ Sifat *qardh* yang tidak memberi keuntungan secara finansial (*zeroreturn*) tetapi didasari niat untuk membantu pihak yang membutuhkan (*muqtaridh*) sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan *qardh*, peminjam hanya memiliki kewajiban mengembalikan sejumlah pokoknya saja, meski boleh saja memberikan kelebihan secara ikhlas sebagai tanda terima kasih.¹²

Al-Qard al-Hasan adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman tidak diwajibkan mengembalikan dana apabila terjadi *force major*.¹³ Dalam keadaan yang paling baik pun, debitur hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja, tidak lebih dari itu (tidak ada bunga), tetapi boleh memberi bonus sesuai dengan keridaannya. Bila suatu saat si peminjam tidak dapat mengembalikan tepat pada waktunya, dia diberikan kelonggaran waktu pembayaran.

BMT adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Baitul Maal berarti lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'a*, Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 70.

¹² Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2011), hlm. 47.

¹³ M. Nadrattuzaman & AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, 2007), hlm. 71. Force Major adalah "keadaan memaksa", atau keadaan di mana seorang debitur (peminjam) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. (lihat juga: Pasal 1244 KUH Perdata).

rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum duafa. Baitul Tamwil berarti melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, menerima titipan dana zakat, infaq dan shodaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dana amanahnya.¹⁴

2. Definisi Operasional

Optimalisasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Qordul Hasan adalah produk pembiayaan (permodalan) bagi usaha mikro yang tidak memberikan keuntungan finansial bagi pihak yang meminjamkan. Dalam *qordul hasan* peminjam dapat memberikan sebagian dari keuntungan (laba) nya kepada pemberi pinjaman berupa hadiah atau hibah, tetapi tidak boleh diperjanjikan di muka.

¹⁴ Muhammad Amin Aziz, AD/ART BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*), (Jakarta: Pinbuk Press, 2005), Hlm. 19.

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang berbasis syari'ah (Islam). Dalam konsep Islam, BMT adalah sebagai kelembagaan keuangan syari'ah yang memiliki dimensi sosial dan produktif diskala nasional maupun global. Tujuan didirikannya BMT adalah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Peneliti bermaksud untuk mengetahui penerapan dan optimalisasi pada produk pembiayaan *Qordul Hasan* di KSPPS BMT ISTIQOMAH Tulungagung.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah difahami. Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi: halaman sampul depan (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan halaman abstrak.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang uraian mengenai konteks penelitian/ latar belakang masalah, fokus penelitian/ perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan/ manfaat hasil penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang kajian fokus pertama, kajian fokus kedua, hasil penelitian terdahulu, dan paradigma/ kerangka berfikir teoritis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang paparan data, temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan deskripsi informasi lainnya.

BAB V: PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait dengan optimalisasi pembiayaan *Qordul Hasan* yang telah dilakukan

penelitian dengan mencocokkan dengan teori-teori serta temuan optimalisasi pembiayaan *Qordul Hasan* sebelumnya, serta menjelaskan isi dari temuan teori yang diungkap dari lapangan mengenai optimalisasi pembiayaan *Qordul Hasan*.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Adapun bagian akhir dalam skripsi ini akan memuat tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran yang diperlukan untuk meningkatkan validitas skripsi ini, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.